



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2005–2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Sumba Barat, diperlukan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk menentukan arah dan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 150 ayat (3) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2005–2025 merupakan Dokumen Perencanaan Daerah yang menjadi pedoman dan arah bagi pemangku kepentingan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2005–2025;
- Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah–daerah Tingkat I, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
 3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2006–2020 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 Nomor 099 Seri E Nomor 058);
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001 Seri E Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT**

dan

BUPATI SUMBA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2005–2025.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah Dokumen Perencanaan Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH**

Pasal 2

RPJP Daerah merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi, terhitung mulai Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJP Daerah ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam RPJM Daerah.

Pasal 4

- (1) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat visi, misi dan program Bupati.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan RPJM Daerah Provinsi.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumba Barat Tahun 2005–2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 7) perlu disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan RPJP Daerah dan RPJM Daerah Provinsi paling lambat 6 (enam) bulan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal 15 Maret 2009

BUPATI SUMBA BARAT,

ttd

JULIANUS POTE LEBA

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal 15 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT,

ttd

JULIUS MUHU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2005–2025

I. UMUM

Kabupaten Sumba Barat adalah salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang terletak pada 9 ° 22´–4 ° 47´ Lintang Selatan dan 119 ° 7´–119 ° 33´ Bujur Timur, dengan luas daratan 737,86 Km², dan luas lautan 441 Km², dengan batas–batas teritorial : sebelah timur dengan Kabupaten Sumba Tengah, sebelah barat dengan Kabupaten Sumba Barat Daya, sebelah utara dengan Selat Sumba, dan sebelah selatan dengan Samudera Indonesia, yang terbagi dari wilayah administratif pemerintahan yakni 6 kecamatan, 45 desa, dan 8 kelurahan, dengan latar belakang agama, suku, bahasa, dan adat istiadat yang beranekaragam, namun kohesivitas yang terbangun dalam ikatan Pada Eweta Manda Elu sebagai pengejawantahan tujuan dan cita–cita berbangsa dan bernegara sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dan akan terus menjadi nurani kolektif pemerintah dan rakyat untuk membangun daerah. Untuk mencapai tujuan dan cita–cita tersebut, diperlukan rencana pembangunan jangka panjang yang berisi visi, misi dan arah pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun yang menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan tujuan dan cita–cita berbangsa dan bernegara di daerah yakni mewujudkan masyarakat adil dan makmur, dan sejalan dengan itu sebagai pelaksanaan amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Penyusunan RPJP Daerah ini menganut paradigma perencanaan yang visioner, sehingga RPJP Daerah hanya memuat arah pembangunan secara garis besar.

Kurun waktu RPJP Daerah adalah 20 (dua puluh) tahun dengan pentahapannya dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam RPJM Daerah, untuk Tahun 2005–2010 (telah diberlakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2005–2010).

RPJP Daerah digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJM Daerah, dan penetapan RPJM Daerah disusun dalam masing–masing periode RPJM Daerah sesuai dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih. RPJM Daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD dan lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana–rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJM Daerah sebagaimana tersebut di atas dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang merupakan partisipasi masyarakat.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Kepala Daerah yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) pada tahun pertama periode pemerintahan Kepala Daerah berikutnya, yaitu pada tahun 2010, 2015, 2020 dan 2025. Namun demikian, Kepala Daerah terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKPD dan APBD pada tahun pertama pemerintahannya yaitu Tahun 2011, 2015, 2020 dan 2025 melalui mekanisme Perubahan APBD (APBD-P) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dengan adanya kewenangan untuk menyusun RKPD dan RAPBD dimaksud, maka jangka waktu keseluruhan RPJP Daerah adalah 2005–2025.

Kurun waktu RPJP Daerah sesuai dengan kurun waktu RPJP Provinsi dan RPJP Nasional. Sedangkan periodisasi RPJM Daerah tidak harus mengikuti periodisasi RPJM Nasional dan RPJM Provinsi karena Pemilihan Kepala Daerah tidak dilaksanakan secara bersamaan waktunya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Di samping itu, Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dilantik menetapkan RPJM Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Tahun 2005–2025 adalah :

- a. sebagai pedoman dan arah bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai koridor dalam penyusunan visi, misi dan program calon Kepala Daerah dan pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- e. mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah diwujudkan dalam visi, misi dan arah Pembangunan Daerah yang mencerminkan cita-cita kolektif yang akan dicapai oleh Kabupaten Sumba Barat serta strategi untuk mencapainya. Visi bermaksud memperdayagunakan secara efektif, efisien dan sinergis semua modal dasar yang dimiliki Kabupaten Sumba Barat untuk mengelola dan mengatasi berbagai permasalahan pembangunan jangka panjang atas dasar amanat pembangunan menurut Pembukaan UUD 1945. Visi ini merupakan penjabaran visi pembangunan nasional, dan visi provinsi, yang selanjutnya dijabarkan dalam misi pembangunan Kabupaten Sumba Barat.

RPJP Daerah harus disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional, dan RPJP Provinsi sesuai karakteristik dan potensi daerah. Selanjutnya RPJP Daerah dijabarkan lebih lanjut dalam RPJM Daerah. Mengingat RPJP Nasional dan RPJP Provinsi menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah, Pemerintah Daerah menyiapkan rancangan RPJP Daerah yang disusun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Musrenbang RPJP) Daerah.

Rancangan RPJP Daerah hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sedangkan RPJM Daerah merupakan visi dan misi Kepala Daerah terpilih. RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. RPJM Daerah Tahun 2005–2010 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2005–2010, sehingga dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, perlu dilakukan penyesuaian dengan RPJP Daerah dan dengan RPJM Provinsi.

Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2005–2025 terdiri dari 5 Bab dan 8 Pasal yang mengatur mengenai pengertian–pengertian, muatan RPJP Daerah, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJP Daerah, dan ruang untuk melakukan penyesuaian terhadap RPJP Daerah yang telah ada dengan berlakunya Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2005–2025 serta lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah 2005–2025 yang berisi Visi, Misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 3